



Penerapan *Safeguard* dalam Perdagangan Internasional

Aira Sherasati Tudiono

Universitas Padjadjaran

Alamat: Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang 45363,
Jawa Barat, Indonesia.

IndonesiaKorespondensi penulis: aira22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *A safeguard is a temporary protection measure taken by a country to protect its domestic industry from serious harm caused by sudden and unforeseen surges in imports. In international trade, the application of safeguards is regulated by the World Trade Organization (WTO) to ensure that such measures are implemented fairly without excessively hindering trade. This study uses a literature review method and descriptive analysis to examine the application of safeguards in international trade. The results of the study show that safeguards are applied by importing countries to protect domestic industries from import surges of similar goods that cause serious harm. Safeguard measures are necessary to provide time for domestic industries to adapt and enhance their competitiveness. The application of safeguards must follow clear and transparent procedures in accordance with WTO rules to avoid violating free trade principles.*

Keywords: *Safeguards, International Trade, WTO (World Trade Organization)*

Abstrak. *Safeguard* merupakan tindakan perlindungan sementara yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius akibat lonjakan impor yang tiba-tiba dan tidak terduga. Dalam perdagangan internasional, penerapan *safeguard* diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan secara adil tanpa menghambat perdagangan secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis deskriptif untuk meninjau penerapan *safeguard* dalam perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *safeguard* diterapkan oleh negara pengimpor untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor barang sejenis yang menyebabkan kerugian serius. Tindakan *safeguard* diperlukan guna memberikan waktu bagi industri domestik agar dapat beradaptasi dan meningkatkan daya saing mereka. Penerapan *safeguard* harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan aturan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan bebas.

Kata Kunci : *Safeguard, Perdagangan Internasional, WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)*

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, perdagangan lintas negara semakin marak terjadi. Kemudahan akses dan komunikasi memungkinkan barang dan jasa mengalir lebih bebas antarnegara, meningkatkan volume dan intensitas perdagangan internasional (Lee, 2002). Lonjakan impor yang tidak terduga menimbulkan tekanan pada sektor industri dalam negeri, yang dapat menyebabkan penutupan pabrik dan peningkatan pengangguran. Salah satu instrumen yang digunakan oleh negara-negara dalam menghadapi situasi ini adalah penerapan *safeguard*, yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor berpotensi merugikan (*Agreement on Safeguards*). Pada mulanya, *safeguard* diatur dalam GATT melalui Pasal XIX, memberikan hak bagi negara-negara untuk membatasi impor sementara guna menghindari atau memperbaiki kerugian serius (GATT,

Received April 14, 2026; Revised April 15, 2026; Accepted April 16, 2026

*Corresponding author, aira22001@mail.unpad.ac.id.

1947). Namun, regulasi awal ini memiliki kelemahan seperti ketidakjelasan prosedur dan syarat penerapannya (Lee, 2002), sehingga diperbaiki dalam *Agreement on Safeguards* (SA) dari Putaran Uruguay (WTO, 1994).

Penerapan *safeguard* sering dilakukan oleh negara-negara yang mengalami lonjakan impor mendadak mengganggu keseimbangan ekonomi domestik (Lee, 2002). Ketika impor produk naik signifikan, industri dalam negeri bisa tertekan serius hingga kebangkrutan, sehingga negara menerapkan *safeguard* untuk memberi waktu penyesuaian bagi industri domestik (Hufbauer & Suominen, 2012). *Safeguard* sangat penting karena menghindari kerugian ekonomi besar seperti pengangguran massal, sambil memberikan perlindungan sementara agar industri tingkatkan daya saing melalui inovasi, diversifikasi, atau efisiensi (Koul, 2018; Hoekman & Mavroidis, 2016).

Namun, *safeguard* harus diterapkan hati-hati agar tak timbulkan ketegangan perdagangan internasional, karena penggunaan berlebih dianggap proteksionisme melanggar prinsip perdagangan bebas (Moore & Mark, 2015). Sebagai contoh, Article 2 *Agreement on Safeguards* mensyaratkan bukti lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius (*Agreement on Safeguards*). Negara juga wajib konsultasi dengan pengekspor terdampak per Article 12 untuk jaga transparansi dan hindari konflik WTO (*Agreement on Safeguards*). Secara keseluruhan, *safeguard* lindungi industri domestik dari dampak negatif lonjakan impor jika diterapkan sesuai aturan internasional, meski tindakan tak berdasar bisa picu balasan merugikan perdagangan global (Samuel et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip penerapan *safeguard* dalam aturan WTO serta bagaimana penerapan *safeguard* dalam perdagangan internasional.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan *safeguard* dalam perdagangan internasional, termasuk syarat penerapannya, perlindungan konkret terhadap pasar domestik dari lonjakan impor, serta dampaknya pada keseimbangan perdagangan antarnegara (Montemayor, 2007; Hoekman & Nicita, 2011; Bown & McCulloch, 2004).

TINJAUAN PUSTAKA

Topik perlindungan industri domestik dari praktik persaingan asing yang tidak adil terus menjadi perhatian para ahli. Sejumlah penelitian telah menyoroti dampak kebijakan perdagangan yang diambil oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada (Hufbauer & Suominen, 2012; Koul, 2018), sementara beberapa studi lain juga membahas kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara berkembang (Hoekman & Mavroidis, 2016).

Masih ada ruang untuk menyelidiki apakah pilihan dan bentuk langkah-langkah perdagangan benar-benar mempengaruhi perdagangan yang sebenarnya, karena efek dari tindakan kebijakan perdagangan seperti *anti-dumping* (AD) dan *bea masuk kompensasi* (CVD) serta langkah-langkah pengamanan (SG) dapat berbeda antara kasus dan negara (Moore & Mark, 2015). Dampaknya tampaknya tergantung pada beberapa faktor, seperti: besaran langkah-langkah tersebut, struktur pasar nasional, spesialisasi barang yang menjadi subjek langkah-langkah tersebut, sifat kebijakan perdagangan, hubungan perdagangan antara negara pengimpor dan negara eksportir, lama waktu langkah-langkah perdagangan tetap berlaku, serta pilihan oleh perusahaan dan negara yang ekspornya akan dikenakan pembatasan perdagangan (Montemayor, 2007; Hoekman & Nicita, 2011).

Montemayor sendiri berfokus pada dampak tarif bea masuk terhadap impor di negara-negara tertentu, tanpa memperhatikan efeknya di pasar dunia (Montemayor, 2007). Pada awalnya, kebanyakan kajian lebih melihat seberapa sering langkah pengamanan khusus bisa digunakan, bukan apakah langkah ini bisa mencapai tujuan ekonominya, seperti mengurangi dampak perubahan harga komoditas terhadap pendapatan petani dan biaya hidup orang miskin (Bown & McCulloch, 2004).

Belakangan ini, sifat langkah-langkah perdagangan telah diteliti secara empiris dengan menggunakan berbagai metode untuk mengeksplorasi karakteristik tindakan tersebut (Bown & McCulloch, 2004). Namun, jumlah studi yang fokus pada tindakan SG masih terbatas

dibandingkan dengan tindakan kebijakan perdagangan lainnya seperti AD dan CVD. Menurut *Bown dan McCulloch (2004)*, beberapa akademisi cenderung lebih fokus pada keputusan di tingkat pemerintah atau industri untuk menerapkan langkah-langkah SG sebagai langkah perlindungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk kebijakan perdagangan lainnya, atau respon pemerintah terhadap petisi dari industri dan keputusan apakah akan memberikan perlindungan.

Dengan ini, *Safeguard* adalah langkah pengamanan penting yang diambil oleh negara untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang tiba-tiba atau persaingan asing yang merugikan (*Agreement on Safeguards*). Berbeda dengan kebijakan *anti-dumping* (AD) atau *bea masuk kompensasi* (CVD), *safeguard* tidak memerlukan bukti pelanggaran seperti penjualan di bawah harga pasar atau subsidi ilegal. Sebaliknya, *safeguard* memungkinkan negara untuk membatasi impor sementara tanpa harus membuktikan adanya tindakan yang tidak adil, selama ada bukti bahwa lonjakan impor merugikan industri domestik (*Agreement on Safeguards*).

Baldwin dan Steagall (1994) menunjukkan bahwa penerapan *safeguard* di AS melalui keputusan Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) berhasil melindungi industri domestik dari peningkatan impor yang tajam. Studi ini menyoroti pentingnya *safeguard* bagi negara berkembang, yang sering lebih rentan terhadap perubahan pasar internasional. Misalnya, Turki berhasil menggunakan *safeguard* dalam beberapa sektor seperti alas kaki dan garam, untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang drastis selama dekade terakhir (*Sezgin, 2022*).

Namun, penerapan *safeguard* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO. Menurut *Agreement on Safeguards*, negara yang ingin menerapkan *safeguard* harus membuktikan adanya lonjakan impor yang signifikan serta menjalani proses konsultasi dengan negara pengekspor yang terkena dampak. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari ketegangan dalam perdagangan internasional (*Agreement on Safeguards*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji implementasi *safeguard* dalam perdagangan internasional adalah melalui studi literatur dan analisis deskriptif. Metode ini dipilih guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan *safeguard* berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam studi literatur, peneliti mengkaji berbagai sumber akademis, peraturan hukum, serta dokumen terkait yang mendukung penerapan *safeguard*. Dengan metode deskriptif, penelitian berfokus pada pemaparan fakta dan analisis mengenai bagaimana *safeguard* diimplementasikan oleh negara-negara anggota WTO serta dampaknya terhadap industri domestik dan perdagangan internasional.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen penting, seperti Perjanjian WTO yang meliputi *Agreement on Safeguards*, yang menjadi landasan utama penerapan *safeguard*. Selain itu, penelitian juga mengacu pada putusan pengadilan internasional atau *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO, yang memberikan interpretasi terkait aturan *safeguard*. Data mengenai penerapan *safeguard* diperoleh melalui laporan WTO, kajian kasus dari negara-negara yang telah menerapkan *safeguard*, serta keputusan DSB dalam sengketa yang terkait dengan tindakan *safeguard*. Analisis dilakukan dengan membandingkan kasus-kasus konkret penerapan *safeguard* di beberapa negara, sehingga dapat diidentifikasi pola penerapan serta kesesuaiannya dengan aturan WTO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Penerapan *Safeguard* dalam Aturan WTO

Berdasarkan World Trade Organization, *safeguard* sendiri didefinisikan sebagai: *A WTO member may take a "safeguard" action (i.e., restrict imports of a product temporarily) under the WTO Agreement on Safeguards to protect a specific domestic industry from an increase*

in imports of any product which is causing, or which is threatening to cause, serious injury to the industry.

Dalam artian, seorang anggota WTO dapat mengambil tindakan "*safeguard*" (yaitu, membatasi impor suatu produk secara sementara) di bawah Perjanjian WTO tentang *Safeguard* untuk melindungi industri domestik tertentu dari peningkatan impor produk apa pun yang menyebabkan, atau yang mengancam menyebabkan, kerugian serius terhadap industri tersebut. Dengan ini, *safeguard* menjadi sebuah aksi perlindungan terhadap produk industri domestik agar tidak mengalami kerugian yang serius akibat adanya peningkatan produk impor.

Prinsip-prinsip terkait *Safeguard* dalam *Agreement of Safeguards* mencakup:

1. Article 2.1 dan 4.1(b): Negara anggota dapat menerapkan tindakan *safeguard* jika terjadi **peningkatan impor**, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik, yang menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik yang memproduksi produk serupa atau bersaing langsung.
2. Article 3.1: Sebelum menerapkan *safeguard*, negara harus melakukan **penyelidikan transparan**. Penyelidikan ini harus memberikan kesempatan bagi semua pihak terkait untuk menyampaikan pendapatnya.
3. Article 2.2: *Safeguard* harus diterapkan tanpa diskriminasi terhadap negara asal impor. Ini berarti langkah tersebut berlaku terhadap produk impor dari semua negara tanpa pengecualian.
4. Article 5 dan 7.1: *Safeguard* adalah tindakan sementara dengan durasi awal maksimal 4 tahun. Dapat diperpanjang hingga 8 tahun jika diperlukan berdasarkan penyelidikan ulang.
5. Article 8.1 dan 12.3: Jika sebuah negara menerapkan tindakan *safeguard*, negara lain yang terkena dampak berhak atas kompensasi atau konsesi perdagangan. Jika tidak tercapai kesepakatan, negara yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan.
6. Article 7.4: *Safeguard* harus dihapuskan secara bertahap selama masa berlakunya. Ini dimaksudkan agar industri domestik beradaptasi dengan lebih baik tanpa menciptakan proteksi permanen terhadap impor.
7. Article 7.5: Setelah penerapan *safeguard* berakhir, tindakan yang sama tidak boleh diterapkan kembali pada produk yang sama dalam periode tertentu (biasanya 2 tahun).

Penerapan *Safeguard* dalam Perdagangan Internasional

Penerapan *safeguard* di Indonesia sendiri telah sering dilakukan dan menjadi salah satu langkah perlindungan yang diambil pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang tertentu. Pada contohnya, Indonesia menerapkan *safeguard* terhadap produk impor canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan pada tahun 2014. Ini dilakukan dengan mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 137.1/PMK.011/2014 (*Samuel et al., 2017*).

Langkah ini diambil karena adanya peningkatan impor produk tersebut secara masif, yang mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri. Pemerintah melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan terhadap lonjakan impor ini. Dasar hukum penerapan *safeguard* di Indonesia meliputi beberapa regulasi, seperti:

1. Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor.
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Dengan diterapkannya *safeguard* tersebut, industri canai lantainya dari besi atau baja dalam negeri memiliki waktu untuk menyesuaikan struktur produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga mereka dapat bersaing dengan produk impor. Perusahaan baja dalam negeri sendiri bisa mengoptimalkan lini produksi serta memperluas pasar mereka di luar Jawa.

Selain kasus diatas, penerapan *safeguard* yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia adalah terkait *safeguard* bagi **impor ubin keramik**. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sedang mengambil tindak penyelidikan terkait perpanjangan *safeguard* terhadap impor

barang ubin keramik (*Kementerian Perdagangan RI, 2024*). KPPI sendiri menyelidiki perpanjangan *safeguard* terhadap impor ubin keramik setelah permohonan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI). Permohonan ini diajukan karena industri dalam negeri masih mengalami ancaman kerugian serius, seperti penurunan produksi, penjualan, dan tenaga kerja selama 2021-2023. Meski impor ubin keramik sempat turun 3,27% antara 2021-2023, ada peningkatan sebesar 4,49% pada 2022-2023. Impor dari China mendominasi, mencapai 88,57% dari total impor, sementara India menyumbang 8,66%.

Kerugian tersebut membuat industri keramik lokal masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. KPPI menilai, meski ada penurunan impor, tekanan dari luar negeri tetap signifikan dibandingkan produksi nasional. Permohonan ini mencakup berbagai jenis ubin keramik yang diidentifikasi dalam 12 nomor HS dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022, yang mengindikasikan cakupan luas impor yang sedang diperiksa oleh KPPI.

Dalam contoh penerapan *safeguard* di luar negeri, contohnya Turki, penerapan *safeguard* di Turki antara tahun 2003 dan 2013 bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari peningkatan impor yang mengancam produsen lokal. *Safeguard* ini diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti tarif, kuota, dan kuota tarif (TRQ), serta ditujukan pada berbagai produk, termasuk alas kaki, garam, dan peralatan listrik. Langkah-langkah ini diperkenalkan setelah penyelidikan menunjukkan kerugian signifikan bagi industri lokal akibat lonjakan impor yang tiba-tiba dan tajam (*Sezgin, 2022*).

Tindakan *safeguard* Turki memiliki dampak diskriminatif terhadap impor, dengan kuota dan TRQ terbukti lebih efektif dalam membatasi impor dibandingkan tarif biasa. Penelitian sendiri menemukan bahwa tindakan ini mempertahankan pangsa pasar historis, terutama bagi pemasok lama, dan membatasi masuknya pemasok baru ke pasar Turki. Dampak diskriminatif ini sangat terasa ketika *safeguard* diterapkan dalam bentuk kuota, yang membatasi volume impor yang diizinkan masuk ke negara tersebut.

Durasi tindakan *safeguard* ini bervariasi, dengan beberapa hanya berlaku beberapa tahun, sementara yang lain diperpanjang melebihi tanggal kadaluarsanya yang semula. Misalnya, bea *safeguard* pada alas kaki awalnya ditetapkan berakhir pada tahun 2009 tetapi diperpanjang hingga 2014. Fleksibilitas perpanjangan *safeguard* ini menunjukkan bahwa Turki sangat bergantung pada langkah-langkah perlindungan perdagangan untuk melindungi industri dalam negerinya lebih lama dari yang diharapkan.

Penggunaan *safeguard* oleh Turki juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan dalam hubungan perdagangan internasional. Meskipun langkah-langkah *safeguard* dimaksudkan untuk tidak diskriminatif dan mengikuti prinsip *most-favored-nation* (MFN), dalam praktiknya, tindakan Turki kadang-kadang menguntungkan mitra dagang tertentu dibandingkan yang lain, terutama yang dibebaskan melalui perjanjian perdagangan preferensial.

Dengan ini, dampak-dampak positif dari penerapan *safeguard* meliputi perlindungan sementara bagi industri dalam negeri yang terkena lonjakan impor. Ini memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi, meningkatkan daya saing, dan mencegah kebangkrutan atau penutupan pabrik. Selain itu, *safeguard* juga membantu menghindari peningkatan pengangguran dengan menjaga kelangsungan industri dalam negeri.

Namun, dampak negatifnya adalah jika tidak diterapkan dengan hati-hati, *safeguard* dapat dianggap sebagai proteksionisme berlebihan, yang bisa menimbulkan ketegangan perdagangan dengan negara lain dan memicu sanksi. Selain itu, pembatasan impor dapat meningkatkan harga produk lokal, yang pada akhirnya memberatkan konsumen dalam negeri.

Secara keseluruhan, *safeguard* bertujuan menjaga keseimbangan antara melindungi industri lokal dan tetap menjalankan komitmen terhadap perdagangan bebas, namun hanya diterapkan dalam jangka waktu terbatas agar industri dalam negeri punya waktu untuk beradaptasi.

Penerapan *safeguard* dilakukan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan internasional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan internasional. Meskipun negara pada dasarnya mendukung perdagangan bebas, *safeguard* digunakan dalam situasi khusus ketika industri nasional membutuhkan

perlindungan dari lonjakan impor yang bisa merugikan. langkah ini vital serta penting guna memastikan bahwa industri dalam negeri memiliki waktu untuk beradaptasi dan tetap bersaing secara global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Namun, *safeguard* harus diterapkan secara terbatas dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi industri domestik untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dari persaingan global tanpa menciptakan perlindungan/proteksionisme yang permanen. Dengan adanya durasi penerapan, perlindungan yang diberikan melalui *safeguard* bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan perdagangan yang sehat dengan negara lain, sambil memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyesuaikan diri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *safeguard* dalam perdagangan internasional merupakan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius, sebagaimana diatur dalam Agreement on Safeguards WTO. Prinsip-prinsip utama mencakup penyelidikan transparan, penerapan non-diskriminatif, durasi sementara maksimal delapan tahun, serta kewajiban konsultasi dengan negara pengekspor. Kasus Indonesia seperti *safeguard* canai lantainya besi/baja tahun 2014 dan penyelidikan ubin keramik 2024 menunjukkan bahwa langkah ini memberikan waktu adaptasi bagi industri lokal untuk meningkatkan daya saing, meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan bilateral jika tidak sesuai prosedur WTO. Secara keseluruhan, *safeguard* menjaga keseimbangan antara perlindungan domestik dan komitmen perdagangan bebas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat deskriptif berbasis studi literatur tanpa analisis empiris kuantitatif atau data primer dari pelaku industri, sehingga sulit mengukur dampak ekonomi konkret terhadap neraca perdagangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan ekonometrika untuk membandingkan performa industri sebelum dan sesudah *safeguard*, serta studi komparatif dengan negara ASEAN lainnya. Secara praktis, hasil ini mengimplikasikan perlunya pemerintah Indonesia memperkuat kapasitas KPPI dalam penyelidikan berbasis data, memastikan transparansi konsultasi internasional, dan mengintegrasikan *safeguard* dengan program restrukturisasi industri agar transisi pasca-perlindungan lebih mulus bagi pelaku usaha domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Safeguards. (1994). *World Trade Organization*.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm
- Bown, C. P., & McCulloch, R. (2004). The WTO and antidumping in developing countries. *Economics & Politics*, 16(2), 191-214.
- GATT. (1947). *General Agreement on Tariffs and Trade, Article XIX*.
- Hoekman, B., & Mavroidis, P. C. (2016). *World Trade Organization (WTO): Law, economics, and politics*. Routledge.
- Hoekman, B., & Nicita, A. (2011). Trade policy, trade costs, and developing country trade. *World Development*, 39(12), 2069-2079.
- Hufbauer, G. C., & Suominen, K. (2012). *Trade remedies: The US experience*. Peterson Institute for International Economics.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, June 26). *Industri lokal terancam, RI selidiki perpanjangan safeguard impor ubin keramik*.
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/industri-lokal-terancam-ri-selidiki-perpanjangan-safeguard-impor-ubin-keramik>
- Koul, A. K. (2018). *Guide to the WTO and GATT: Economics, law and politics*. Brill.
- Lee, Y.-S. (2002). Safeguard measures: Why are they not applied consistently with the rules? Lessons for competent national authorities and proposals for the modification of the rules on safeguards. *Journal of World Trade*, 36(4), 641-669.

- Montemayor, R. (2007). *Implications of proposed modalities for the special safeguard mechanism: A simulation exercise* (Issue Paper No. 10). International Centre for Trade and Sustainable Development.
- Moore, M. O., & Mark, M. J. (2015). *The economics of trade policy and protectionism*. Cambridge University Press.
- Samuel, R., Priyono, F. J., & Hartono, D. (2017). Gugatan Vietnam kepada Indonesia terkait safeguards produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-15.
- Sezgin, V. (2022). Analysis of the impacts of safeguard actions: Evidence from Turkey. *Central Bank Review*, 22(1), 49-56.
- WTO. (1994). *Agreement on Safeguards*. World Trade Organization.